



Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)

Vol.4, Nomor 1 (Jan-April,2026), pp.44-52
E-ISSN:3032-1069

KEADILAN SOSIAL SEBAGAI TUJUAN MAQASID AL-SYARI'AH DALAM MASYARAKAT KONTEMPORER

Fitria Salsabila¹, Sholihah Samrotul Ilmi²

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Email : salsabilafitria260@gmail.com, tsamrotulilm20@gmail.com

Received 13-11-2025 | Revised 13-12-2025 | Accepted 26-01-2026

ABSTRACT

Social justice is one of the fundamental values (main principles) in Islamic teachings which is in line with the main purpose of establishing Islamic law. Maqasid al-shari'ah aims to realize human benefits and prevent various forms of social damage. In the context of contemporary society faced with the problems of economic inequality, discrimination, structural injustice, as well as the dynamics of globalization and rapid social change, the concept of maqasid is becoming increasingly urgent to be studied. This article aims to analyze the concept of social justice in the perspective of maqasid al-shari'ah as well as its relevance in the reform of contemporary Islamic law by highlighting Jasser Auda's thinking that offers a systems approach in the development of maqasid. The research method used is a literature study with a normative-philosophical qualitative approach through the analysis of relevant literature and legal documents. The results of the study show that Maqāṣid al-Sharia is not only normative-theological, but also applicable and contextual in responding to modern social and legal challenges. The reformulation of maqāṣid initiated by Jasser Auda emphasizes aspects of human resource development, human rights protection, and the character of the Islamic legal system that is holistic, open, multidimensional, and oriented towards the goal of benefit. The application of maqāṣid in the field of family law and sharia economic law shows that Islamic law can be more just, moderate, humanistic, and responsive to the needs of contemporary society.

Keywords: social justice, maqasid al-shari'ah, Islamic law, contemporary.

ABSTRAK

Keadilan sosial merupakan salah satu nilai fundamental (prinsip utama) dalam ajaran islam yang sejalan dengan tujuan utama yang ditetapkannya hukum Islam. Maqasid al-syari'ah bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia serta mencegah berbagai bentuk kerusakan sosial. Dalam konteks masyarakat kontemporer yang dihadapkan pada persoalan ketimpangan ekonomi, diskriminasi, ketidakadilan struktural, serta dinamika globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, konsep maqasid menjadi semakin urgen untuk dikaji. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep keadilan sosial dalam persepektif maqasid al- syari'ah serta relevansinya dalam pembaruan hukum Islam kontemporer dengan menyoroti pemikiran Jasser Auda yang menawarkan pendekatan sistem dalam pengembangan maqasid. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif normatif-filosofis melalui analisis literatur dan dokumen hukum yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Maqaṣid al-Syari'ah tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga aplikatif dan kontekstual dalam

menjawab tantangan sosial dan hukum modern. Reformulasi maqāṣid yang digagas Jasser Auda menekankan aspek pengembangan sumber daya manusia, perlindungan hak asasi manusia, serta karakter sistem hukum Islam yang holistik, terbuka, multidimensional, dan berorientasi pada tujuan kemaslahatan. Penerapan maqāṣid dalam bidang hukum keluarga dan hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa hukum Islam dapat bersifat lebih adil, moderat, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kontemporer.

Kata kunci: keadilan sosial, maqasid al-syari'ah, hukum islam, kontemporer.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



A. PENDAHULUAN

Keadilan sosial merupakan isu global yang terus menjadi perhatian dalam kehidupan masyarakat modern. Ketimpangan ekonomi, kemiskinan yang bersifat struktural, serta ketidakadilan dalam distribusi sumber daya menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dalam konteks hukum Islam, persoalan keadilan tidak hanya dipahami sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai tujuan utama syariat.

Islam merupakan agama yang bersifat komprehensif, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (ḥabl min Allah), tetapi juga hubungan antarmanusia (ḥabl min al-nas). Dalam dimensi sosial tersebut, keadilan menempati posisi sentral sebagai nilai fundamental yang harus ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan. Al-Qur'an dan Sunnah secara konsisten menegaskan perintah untuk menegakkan keadilan tanpa diskriminasi, baik berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun latar belakang budaya. Oleh karena itu, keadilan sosial merupakan bagian inheren dari visi etik dan hukum Islam.

Dalam kajian hukum Islam, konsep Maqāṣid al-Syari'ah hadir sebagai kerangka filosofis yang menjelaskan tujuan-tujuan utama diturunkannya syariat. Para ulama klasik seperti al-Juwaini, al-Ghazali, dan al-Shaṭibi menegaskan bahwa syariat Islam bertujuan menjaga lima kebutuhan pokok (al-ḍaruriyyat al-khams), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima prinsip tersebut pada hakikatnya bermuara pada terwujudnya kemaslahatan dan keadilan sosial dalam kehidupan manusia. Seiring perkembangan pemikiran, para ulama kontemporer juga memperluas cakupan maqāṣid dengan memasukkan aspek perlindungan hak asasi manusia, lingkungan, dan martabat kemanusiaan sebagai kebutuhan yang relevan dengan realitas modern.

Memasuki era kontemporer, masyarakat global dihadapkan pada problematika sosial yang semakin kompleks, seperti kemiskinan struktural, ketimpangan distribusi kekayaan, diskriminasi, marginalisasi kelompok rentan, serta dampak globalisasi dan

perkembangan teknologi. Persoalan-persoalan tersebut menuntut hukum Islam untuk tidak berhenti pada pendekatan textual-normatif semata, tetapi juga mampu menawarkan solusi yang kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif. Dalam konteks inilah Maqaṣid al-Syari'ah menjadi instrumen penting untuk menjaga relevansi hukum Islam agar tetap responsif terhadap dinamika sosial tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

Maqaṣid al-syari'ah sebagai tujuan-tujuan ditetapkannya hukum Islam memberikan landasan konseptual yang menyeluruh dalam mewujudkan keadilan sosial. Pendekatan maqasid menempatkan kemaslahatan manusia sebagai orientasi utama hukum, sehingga hukum Islam dapat berfungsi sebagai instrumen pembebasan dan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kajian tentang keadilan sosial dalam perspektif maqaṣid al-syari'ah menjadi relevan untuk menjawab tantangan masyarakat kontemporer.

Salah satu pemikir kontemporer yang memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan maqaṣid adalah Jasser Auda. Melalui pendekatan sistem (systems approach), Jasser Auda menekankan bahwa maqaṣid al-syari'ah harus dipahami secara multidimensional, holistik, dan berorientasi pada tujuan kemanusiaan. Pemikirannya lahir dari kegelisahan terhadap praktik hukum Islam yang kerap kehilangan semangat keadilan sosial, bahkan dalam beberapa kasus justru melegitimasi kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakadilan structural. Jasser Auda menegaskan bahwa hukum Islam sejatinya berfungsi sebagai penggerak keadilan, pembangunan, persatuan, dan perlindungan martabat manusia.

Pendekatan maqaṣid berbasis sistem yang ditawarkan Jasser Auda memungkinkan hukum Islam untuk bergerak melampaui formalisme hukum menuju paradigma yang lebih humanis dan kontekstual. Dalam perspektif ini, keadilan sosial tidak hanya dipahami sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai tujuan utama hukum Islam yang harus diwujudkan dalam kebijakan publik, fatwa, dan praktik hukum. Dengan menjadikan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak-hak dasar manusia sebagai orientasi utama, maqaṣid al-syari'ah dapat berfungsi sebagai jembatan antara tradisi hukum Islam dan tuntutan masyarakat modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai keadilan sosial sebagai tujuan Maqaṣid al-Syari'ah menjadi sangat penting dan relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep keadilan sosial dalam perspektif Maqaṣid al-Syari'ah serta menelaah relevansinya dalam menjawab tantangan masyarakat kontemporer. Dengan pendekatan normatif-filosofis dan analisis pemikiran maqaṣid kontemporer, khususnya gagasan Jasser Auda, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum Islam yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan universal.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena kajian berfokus pada penelusuran konsep, gagasan, dan pemikiran normatif-filosofis terkait keadilan sosial sebagai tujuan Maqaṣid

al-Syari'ah dalam masyarakat kontemporer, tanpa melibatkan data lapangan secara langsung melalui analisis literatur klasik dan kontemporer.

Pendekatan penelitian bersifat normatif-filosofis dan konseptual, dengan menelaah pemikiran para ulama maqāṣid, khususnya al-Ghazali, al-Shabiti, Ibn 'Asyur, serta pemikiran Jasser Auda. Sumber data diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang relevan dengan tema maqāṣid al-syari'ah dan keadilan sosial.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menguraikan konsep, prinsip, dan relevansi maqasid al-syari'ah dalam menjawab persoalan keadilan sosial masyarakat kontemporer.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep maqasid al-syari'ah

Secara etimologis, istilah Maqasid al-Syari'ah tersusun dari dua kata, yaitu maqasid dan al-syari'ah. Kata maqasid berasal dari bahasa Arab qashoda-yaqsidu-maqsidan yang bermakna tujuan, maksud, sasaran, atau niat yang hendak dicapai. Adapun al-syari'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, yang secara terminologis dipahami sebagai seperangkat hukum dan ketentuan Allah SWT yang diturunkan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Dengan demikian, Maqāṣid al-Syari'ah dapat dimaknai sebagai tujuan-tujuan fundamental yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam dalam penetapan hukum.

Maqāṣid al-syari'ah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat. Al-Shabiti dan Al-Ghazali menjelaskan bahwa tujuan syariat adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).

Kemudian mengembangkan konsep ini dengan menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Ia membagi maqasid ke dalam tiga tingkatan, yaitu daruriyyat (kebutuhan primer), hajiyah (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyah (kebutuhan tersier). Ketiga tingkatan tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya bertujuan menjaga keberlangsungan hidup manusia, tetapi juga berupaya menciptakan kemudahan, kenyamanan, dan kesempurnaan moral dalam kehidupan sosial.

Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, konsep Maqasid al-Syari'ah mengalami perluasan makna dengan memasukkan nilai-nilai universal seperti keadilan sosial, kebebasan, dan perlindungan hak asasi manusia. Perkembangan ini menegaskan bahwa Maqasid al-Syari'ah bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus meneguhkan posisinya sebagai kerangka normatif dan filosofis dalam merumuskan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sosial.

Sementara itu, Jasser Auda memandang maqasid al-syari'ah sebagai suatu kerangka pemikiran yang bersifat sistemik, yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan kepentingan dasar manusia, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam realitas

kontemporer. Oleh karena itu, maqasid al-syari'ah dapat diposisikan sebagai landasan filosofis sekaligus tujuan normatif hukum Islam, yang mengarahkan implementasi syariat agar tetap berorientasi pada kemaslahatan umat dan selaras dengan dinamika perkembangan zaman.

2. Keadilan Sosial dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah

Keadilan sosial dalam Islam tidak hanya berarti persamaan formal di hadapan hukum, tetapi juga mencakup pemerataan hak, kewajiban, dan kesempatan dalam kehidupan sosial. Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, keadilan sosial merupakan implikasi langsung dari perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.

Perlindungan harta (hifz al-mal), misalnya, tidak hanya bertujuan menjaga kepemilikan individu, tetapi juga mencegah terjadinya eksploitasi, penumpukan kekayaan, dan ketimpangan ekonomi. Demikian pula perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan akal (hifz al-'aql) menuntut adanya sistem sosial yang menjamin akses terhadap kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan.

Lebih jauh, konsep keadilan sosial dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip kemaslahatan. Keadilan dipahami sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan sosial. Dalam kerangka Maqasid al-Syari'ah, keadilan sosial menjadi prasyarat bagi terpeliharanya lima kebutuhan pokok manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika keadilan sosial terabaikan, maka kemaslahatan tidak dapat terwujud secara optimal, bahkan berpotensi melahirkan konflik dan ketimpangan sosial.

Adapun ayat yang mendasari permasalahan tersebut:

Keadilan Tanpa Diskriminasi

QS. al-Mā'idah [5]: 8

اعْلُوَا هُوَ أَقْرَبُ لِلّّٰهِ

"Berlaku adil lah , karena adil itu lebih dekat kepada takwa."

Relevansi Maqāṣid:

Menunjukkan bahwa keadilan bersifat universal, tidak dipengaruhi kebencian, identitas, atau kepentingan. Sangat relevan dengan isu kontemporer seperti ketimpangan sosial dan diskriminasi.

Dalam pemikiran kontemporer, para ulama seperti Tāhir Ibn 'Asyur menekankan bahwa keadilan merupakan maqāṣid utama yang bersifat global. Keadilan sosial menjadi faktor penentu keberhasilan penerapan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian, keadilan sosial dalam perspektif Islam merupakan nilai integral yang menjiwai seluruh aspek kehidupan manusia. Ia bukan hanya tujuan moral, tetapi juga mandat syariat yang harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sosial. Dalam kerangka Maqasid al-Syari'ah, keadilan sosial menjadi orientasi utama hukum Islam, yang mengarahkan seluruh aturan dan kebijakan agar senantiasa berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

3. Relevansi Keadilan Sosial Maqasid al-Syari'ah dalam Masyarakat Kontemporer

Keadilan sosial sebagai salah satu tujuan utama Maqasid al-Syari'ah memiliki relevansi

yang sangat kuat dalam menghadapi dinamika masyarakat kontemporer. Perubahan sosial yang cepat, globalisasi, serta perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai persoalan baru, seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan struktural, eksplorasi sumber daya, diskriminasi terhadap kelompok rentan, dan melemahnya solidaritas sosial. Dalam konteks ini, pendekatan hukum Islam yang semata-mata bersifat tekstual tidak lagi memadai, sehingga diperlukan kerangka maqāṣid yang mampu menekankan keadilan substantif dan kemaslahatan.

Relevansi maqasid dalam masyarakat kontemporer juga terlihat dalam kemampuannya menjembatani antara nilai-nilai syariat dan prinsip-prinsip universal kemanusiaan. Isu-isu seperti kesenjangan sosial, keadilan gender, perlindungan anak, serta keberlanjutan lingkungan menuntut hukum Islam untuk hadir sebagai solusi yang adil dan humanis. Dalam hal ini tantangan keadilan sosial semakin kompleks seiring dengan globalisasi dan sistem ekonomi global. Ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin, diskriminasi kelompok rentan, serta ketidakadilan struktural menuntut pendekatan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan publik.

Selain itu, maqasid al-Syari'ah memberikan ruang bagi pengembangan hukum Islam yang adaptif tanpa harus mengorbankan otoritas nilai-nilai normatifnya. Keadilan sosial sebagai tujuan maqāṣid berfungsi sebagai penuntun agar proses ijtihad dan formulasi hukum senantiasa berpihak pada kepentingan masyarakat luas, terutama kelompok yang termarjinalkan. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem aturan, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial yang mendorong terciptanya keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendekatan maqāṣid al-syari'ah memberikan landasan normatif terhadap kebijakan-kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial, seperti distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan wakaf, serta perlindungan terhadap kelompok lemah. Dengan demikian, maqasid al-syari'ah tidak hanya relevan sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai landasan etis dalam perumusan kebijakan publik yang bersifat keadilan.

4. Tantangan Implementasi Keadilan Sosial Berbasis Maqāṣid

Meskipun memiliki landasan normatif yang kuat, penerapan keadilan sosial berbasis maqasid al-syari'ah menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah kuatnya orientasi penafsiran tekstual dalam hukum islam, lemahnya komitmen politik, serta perbedaan penafsiran tentang konsep kemaslahatan.

Salah satu tantangan utama adalah perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap konsep maqasid al-syari'ah itu sendiri. Tidak adanya kesepakatan metodologis yang baku sering kali menimbulkan perbedaan pandangan dalam menentukan apa yang disebut sebagai kemaslahatan dan bagaimana cara mencapainya. Perbedaan ini berimplikasi pada beragamnya produk hukum dan kebijakan yang diklaim berbasis maqāṣid, namun dalam praktiknya belum tentu mencerminkan keadilan sosial secara substansial.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kecenderungan formalisme hukum dan dominasi pendekatan tekstual dalam praktik hukum Islam. Dalam beberapa konteks, penekanan berlebihan pada teks normatif tanpa mempertimbangkan tujuan dan dampak sosialnya dapat menghambat terwujudnya keadilan sosial. Padahal, pendekatan

maqāṣid menuntut keberanian untuk menafsirkan hukum secara kontekstual dengan tetap berlandaskan nilai-nilai dasar syariat. Ketegangan antara pendekatan textual dan maqāṣid inilah yang sering menjadi penghalang dalam proses pembaruan hukum Islam.

Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa pendekatan maqāṣid disalahgunakan untuk membenarkan kebijakan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan implementasi keadilan sosial berbasis maqāṣid juga menghadapi tantangan struktural dan institusional. Sistem hukum, kebijakan publik, dan struktur sosial yang belum sepenuhnya berpihak pada kelompok rentan sering kali membatasi ruang penerapan prinsip keadilan sosial. Dalam konteks ini, maqāṣid al-syari'ah belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses legislasi, perumusan fatwa, maupun kebijakan sosial, sehingga nilai keadilan yang diusungnya tidak selalu terwujud secara optimal.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kekhawatiran sebagian kalangan terhadap potensi penyalahgunaan maqāṣid untuk melegitimasi liberalisasi hukum yang tidak terkendali. Kekhawatiran ini muncul karena pendekatan maqāṣid dianggap membuka ruang subjektivitas dalam penafsiran hukum. Oleh karena itu, penerapan maqasid harus didukung oleh metodologi ilmiah yang kuat serta integritas moral dalam praktik sosial dan hukum.

Di samping itu, rendahnya literasi maqāṣid di kalangan praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas juga menjadi kendala serius. Tanpa pemahaman yang memadai mengenai maqasid al-syari'ah, upaya mewujudkan keadilan sosial berbasis maqāṣid berisiko menjadi slogan normatif tanpa implementasi yang konkret. Oleh karena itu, penguatan pendidikan dan sosialisasi maqāṣid menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa nilai keadilan sosial dapat diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan.

Dengan demikian, tantangan implementasi keadilan sosial berbasis Maqasid al-Syari'ah menuntut upaya serius dalam penguatan metodologi, reformasi institusional, serta peningkatan kesadaran kolektif. Tanpa upaya tersebut, maqasid al-syari'ah berpotensi tetap berada pada tataran konseptual, tanpa mampu mewujudkan keadilan sosial sebagai tujuan utama hukum Islam dalam masyarakat kontemporer.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa keadilan sosial merupakan tujuan fundamental dalam Maqasid al-Syari'ah yang menjawab seluruh ketentuan hukum Islam. Konsep maqāṣid menegaskan bahwa syariat tidak hanya berorientasi pada aspek ritual dan legal-formal, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta pada hakikatnya bermuara pada terciptanya tatanan sosial yang adil dan bermartabat.

Dalam konteks masyarakat kontemporer yang dihadapkan pada berbagai persoalan seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan struktural, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial, pendekatan Maqasid al-Syari'ah memiliki relevansi yang sangat kuat. Pendekatan

ini memungkinkan hukum Islam untuk bersikap lebih adaptif, kontekstual, dan responsif tanpa kehilangan landasan normatifnya. Pemikiran Jasser Auda dengan pendekatan sistem memperkuat posisi maqāṣid sebagai kerangka filosofis yang holistik, multidimensional, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, serta perlindungan hak asasi manusia.

Namun demikian, implementasi keadilan sosial berbasis maqāṣid masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek metodologis, institusional, maupun kultural. Oleh karena itu, diperlukan penguatan metodologi maqāṣid, peningkatan literasi di kalangan akademisi dan praktisi hukum, serta komitmen kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan publik. Dengan upaya tersebut, Maqasid al-Syari'ah tidak hanya berhenti sebagai konsep normatif-teoretis, tetapi dapat berfungsi secara nyata sebagai instrumen transformasi sosial dalam mewujudkan keadilan sosial di tengah dinamika masyarakat kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazālī. Al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Syāṭibī. Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah. Beirut: Dār al-Ma’rifah.
- Ibn ‘Āsyūr, Tāhir. Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyyah. Amman: Dār al-Nafā’is.
- Auda, Jasser. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law. London: IIIT.
- Quraish Shihab. Membumikan Al-Qur’ān. Bandung: Mizan.
- Ibn Manzūr, Lisān Al-‘Arab, Juz VII (Beirut: Dār Ṣādir).
- Abū Ishāq al-Shāṭibī, Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī’ah, Juz II (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1997)
- Mawardi, A. I. (2018). Maqasid Syari’ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia. Pustaka Radja.
- A Djazuli, Ilmu Ushul Fiqh: Metodologi Penetapan Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Abdul Moqsith Ghazali, Fiqh Pandemi: Beribadah Di Masa Wabah (Jakarta: Nalar, 2020)
- Al-Ghazali, A. H, Ihya Ulum Al-Din (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1111)
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid, Al-Mustaṣfā Min ‘Ilm Al-Uṣūl, Juz I (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah)
- Al-Juwainī, Al-Burhān Fī Uṣūl Al-Fiqh, Juz II (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah)

Al-Syāṭibī, Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'Ah (Beirut: Dar al-Ma'rifah)

Jasser Auda, Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach
(London: IIIT)